

## LAPORAN ANTARA/PROGRES KEGIATAN

Penelitian Terapan  
Kajian Strategis Nasional



### Pelanggaran Adat dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 dan Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018)

DISUSUN OLEH:  
KETUA:

Nama	:	Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP	:	197508272000031001
NIDN	:	2027087506
Jabfung	:	Lektor /III d
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah

ANGGOTA:

Nama	:	Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP	:	196711141993031002
NIDN	:	2014116701
Jabfung	:	Lektor Kepala /IV b
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Nama	:	Masril, SH, MH.
NIP	:	195906261994031001
NIDN	:	150271759
Jabfung	:	Lektor Kepala/ IV b
Prodi	:	Hukum Tata Negara

**DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN  
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN 2021  
LPPM IAIN BENGKULU  
TAHUN 2021**

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat-Nya yang tak terhingga. Dengan sifat-Nya *al-Rahman*, maka Allah dengan kasih-Nya memberikan nikmat tak terhingga kepada manusia berupa akal pikiran sehingga mampu eksis dalam kehidupan dunia. Dan dengan sifatnya *al-Rahim*, Allah mengajarkan kepada manusia yang beraneka ragam suku, bangsa, dan agama untuk senantiasa saling menyayangi. Shalawat beriring salam senantiasa ditujukan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw. Mudah-mudahan dengan izin Allah, syafa'at beliau dapat menjadi penolong bagi siapa saja yang mau selalu bershalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan meneladani budi pekertinya yang terpuji.

Hasil penelitian ini kiranya bagian kecil yang dapat penulis buat sebagai partisipasi dalam mengamalkan perintah Allah untuk menuntut ilmu dan sunnah Rasul dalam menyebarkannya. Di samping itu, diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi sumbangsih akademik dalam kajian hukum adat dan hukum Islam, serta sinerginya dengan hukum positif di Indonesia, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi peraturan daerah yang dapat diimplementasikan dalam tataran praktis.

Penulis meyakini bahwa inti dari ajaran agama ialah syukur yaitu berterima kasih kepada yang berjasa. Oleh sebab itu, menyadari segala keterbatasan yang ada, penulis pantas mengucapkan terima kasih terhadap berbagai pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian penelitian ini, antara lain ditujukan kepada:

1. Rektor IAIN Bengkulu, Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH. selaku pimpinan perguruan tinggi yang telah menetapkan kebijakan tentang penelitian untuk para dosen dalam rangka meningkatkan kompetensi akademik mereka melalui penganggaran dalam DIPA tahun 2018.
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Dr. Mus Mulyadi, M.Pd, yang telah menyelenggarakan, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada para dosen untuk berkompetisi secara *fair* dalam mengikuti penelitian kompetitif ini.
3. Kepala Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penelusuran literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan berbagai fasilitas, sistem, dan kebijaksanaannya.
4. Para dosen di lingkungan IAIN Bengkulu, khususnya di Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan-masukan berharga untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.
5. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai dalam melengkapi data penelitian ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda serta nikmat yang berlimpah atas segala jasa dan kerjasamanya yang tulus selama ini.

Demikian, mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya bidang hukum keluarga. Atas segala kekhilafan dan kekeliruan dari penelitian ini, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Bengkulu, Juli 2021

Ketua Tim Peneliti,

Toha Andiko

## Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini membahas tentang tentang eksistensi adat dalam Peraturan Daerah dan implementasinya di masyarakat. Fokus utamanya adalah aturan adat yang mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Lalu ditelaah lebih lanjut tentang sinergi aturan adat tersebut dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sanksi yang diterapkan pada pelanggar aturan adat dianalisis kesesuaian atau pertentangannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam kasus cempalo tangan dan yang sejenisnya misalnya, diasumsikan jika bisa diselesaikan lewat hukum adat, tentu lebih baik dari pada harus membawanya ke ranah hukum. Sebab kalau sudah masuk aturan hukum pidana, maka kasus tersebut akan bergulir di pengadilan, terancam hukuman pidana yang menyengsarakan pelaku dan berdampak pada keluarganya. Selain itu, penyelesaian lewat jalur hukum dipastikan akan menimbulkan dendam dan dapat merusak hubungan antar keluarga.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah) terhadap objek yang diteliti meliputi aturan sanksi adat dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan hukum adat tersebut. Sumber data primer adalah Peraturan Daerah tentang pengakuan dan pemberlakuan hukum adat. Teknik pengumpulan data dilakukan selain dari data kepustakaan, dilengkapi juga observasi dengan berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data-data yang akurat, maka dalam hal ini digunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Latar Belakang

Di Propinsi Bengkulu, dari 10 kota dan kabupaten yang ada, 6 di antaranya seperti kota Bengkulu, kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Lebong dan Kaur sudah memiliki peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda) yang mengatur tentang adat istiadat setempat sesuai dengan kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun temurun.

Pada dasarnya, Perda adat tersebut dibuat untuk mengakomodir dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah agar memiliki payung hukum, sehingga lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat bisa memperoleh legitimasi dan ditaati serta mampu berperan lebih besar dalam mengatur masyarakat adat dan melestarikan budaya setempat. Di samping itu, Perda Adat tersebut juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat terhadap kasus-kasus yang tidak diatur dalam peraturan perundangan yang ada, sekaligus menyempurnakannya. Namun, faktanya beberapa peraturan adat tersebut ada yang bersinggungan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Dan di sisi lain, ada juga peraturan adat khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran adat dan sanksinya yang diduga berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Padahal, masyarakat adat pada 6 kota dan kabupaten di propinsi tersebut, mayoritas beragama Islam.

Sebagai contoh, dalam kasus Cempalo Tangan berupa mencilok (mencuri) atau merusak (pasal 21 Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003). “Dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain tanpa seizing pemiliknya, maka dapek salah dikenakan denda adat berupa permohonan maaf, ganti kerugian, dan melakukan upacara adat tepung setawar sedingin. Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika barang yang diambil adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau dapek salah merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dikenakan dendo permintaan maaf. Pengecualian terhadap pencurian atau merusak barang orang lain yang dilakukan oleh keluarga dekat dengan sanksi yang ringan tentu sangat berbeda

dengan ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang tanpa pengecualian.

## **2. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan yang ada pada Perda Adat di kota Bengkulu dan kabupaten Rejang Lebong, sekaligus memberikan solusi alternatif untuk perbaikan Perda Adat tersebut agar tidak *overlapping* dengan peraturan yang lebih tinggi dan bisa lebih dalam menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa mengabaikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan secara rinci, bertujuan:

1. menjelaskan implementasi Perda Adat di kota Bengkulu dan kabupaten Rejang Lebong
2. menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran adat dan sanksinya di kota Bengkulu dan kabupaten Rejang Lebong
3. menganalisis tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pelanggaran adat dan sanksinya di kota Bengkulu dan kabupaten Rejang Lebong

## **3. Sasaran**

Penelitian ini berguna bagi pemerintah daerah dan DPRD setempat agar dapat membuat aturan adat yang selaras dengan hukum positif dan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, sesuai dengan mayoritas masyarakatnya yang menganut agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi untuk pengembangan hukum adat dan sebagai referensi alternatif dalam kajian hukum pidana Islam.

## **4. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan**

### **4.1. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 4 bulan terhitung mulai bulan Juni s/d September 2021. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pengumpulan data dengan observasi dan wawancara ini dimulai dari tanggal 7 Juni 2021 sampai tanggal 16 Juli 2021 yang dilaksanakan di kota Bengkulu dan 6 kabupaten di propinsi Bengkulu.

### **4.2. Kronologis Kegiatan**

Kegiatan diawali dengan penyusunan proposal, lalu dilakukan seminar proposal untuk mendapatkan masukan kritik dan saran agar proposal penelitian menjadi lebih baik. Selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian, Focus group Discussion, penyusunan laporan dan hasil penelitian.

### **4.3. Keluaran**

Output dari hasil kegiatan penelitian ini akan dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dimuat di Jurnal ilmiah terakreditasi.

### **4.4. Narasumber/ Responden**

Narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pihak legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **4.5. Evaluasi Kegiatan**

Dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat/adat, dan anggota legislatif, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Perda Adat masih beragam; ada yang tidak efektif karena Perda Adat tersebut tidak didukung secara finansial dalam pelaksanaannya; ada yang kurang efektif karena belum disosialisasikan secara massif oleh

pemerintah daerah setempat; dan ada pula yang sudah efektif berlaku seperti yang terjadi di Rejang Lebong. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar adat beragam, tapi lebih dominan diawasi oleh Badan Muasyawah Adat. Yang bisa diterapkan umumnya sebatas pelanggaran kesusilaan.

## **5. Penutup**

Demikianlah laporan sementara penelitian ini yang dapat dibuat. Untuk kelengkapannya akan dilampirkan:

- a. Rekomendasi LPPM
- b. Pengumuman
- c. Proposal Penelitian dan RAB
- d. SK Rektor
- e. Jadwal Kegiatan
- f. Hasil Penelitian (Sementara)
- g. Curriculum Vitae Peneliti
- h. Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran
- i. Bukti-bukti Pengeluaran
- j. Foto-foto Kegiatan